

Penerapan Pasal 374 KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor: 187/PID.B/PN.SKH)

Ikhsan Adi Pratama, Hadi Mahmud , Dika Yudanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
ikhsanadip9@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the obstacles in the application of Article 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding the crime of embezzlement, based on Decision Number: 187/Pid.B/Pn.Skh in the Sukoharjo District Court. The main issues addressed include two key aspects: the application of Article 374 of the KUHP and the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is empirical legal research, utilizing primary data from Sukoharjo District Court officials and secondary data from literature and library studies. Data collection techniques include interviews and documentation. The research findings indicate that the application of Article 374 of the KUHP in the Sukoharjo District Court is in accordance with legal provisions, as the criminal act committed fulfills the elements of the article. The main obstacle encountered is related to the presence of witnesses in court, which can affect the smoothness of the legal process. The absence of witnesses poses a significant challenge, despite efforts by the court to address this issue. Overall, the application of Article 374 of the KUHP to embezzlement crimes in the Sukoharjo District Court is deemed appropriate and legally sound. However, to enhance the effectiveness of law enforcement, better handling of technical obstacles such as witness attendance is required, so that the legal process can proceed more smoothly and justice can be achieved optimally.
Keywords: Crime, District Court, Embezzlement

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hambatan dalam penerapan Pasal 374 KUHP terkait tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor: 187/Pid.B/Pn.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pokok permasalahan yang diangkat mencakup dua aspek utama: penerapan Pasal 374 KUHP dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan data primer dari pejabat Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder dari literatur dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 374 KUHP di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Hambatan yang dihadapi terutama terkait dengan kehadiran saksi dalam persidangan, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum. Ketidakhadiran saksi-saksi menjadi tantangan signifikan, meskipun pengadilan telah berupaya mengatasi hal ini. Secara keseluruhan, penerapan Pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dianggap tepat dan sesuai hukum. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penanganan lebih baik terhadap hambatan teknis seperti kehadiran saksi, agar proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan keadilan tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengadilan Negeri, Penggelapan

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah alat negara yang berfungsi untuk menata, mendamaikan, dan mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum terdiri dari kumpulan aturan dan perundang-undangan yang mengatur

perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Pada intinya, hukum adalah manifestasi dari berbagai prinsip yang beragam untuk memastikan adanya penyesuaian antara kebebasan dan kehendak individu dengan individu lainnya, serta mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.¹

Dengan perkembangan zaman, teknologi komputer kini telah merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia, menarik perhatian besar dari banyak orang di seluruh dunia dan mengubah gaya hidup mereka. Kemajuan dalam teknologi komputer berjalan seiring dengan perubahan dalam masyarakat, yang mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi, dan struktur lembaga-lembaga masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.² Hukum pidana ini termasuk dalam hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu serta kepentingan umum, berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dan kepentingan pribadi.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman dikenal sebagai perbuatan pidana atau delik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.³ Contoh kejahatan termasuk pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan pembunuhan, sedangkan contoh pelanggaran termasuk kenakalan, pengemisan, dan pergelandangan. Pada Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, disarankan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk mencegah hambatan terhadap terciptanya masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia, dengan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan hukuman yang diancamkan kepada pelanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana bertentangan dengan ketertiban yang diinginkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga dilarang keras.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penggelapan, yang berkaitan dengan moral dan kepercayaan. Menurut R. Soesilo, penggelapan hampir mirip dengan pencurian, namun perbedaannya adalah pada penggelapan barang yang sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui tindakan kejahatan.⁴ Kejahatan tidak akan berhenti dengan sendirinya, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, atau penggelapan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas barang karena hubungan kerja, profesi, atau upah. Penggelapan sering kali dilakukan oleh pihak dalam perusahaan yang memahami pengendalian internal, sehingga tidak sulit baginya untuk melakukan penggelapan. Karena itu, nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum sebagai landasan moral masyarakat.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan, meskipun tampak serupa, memiliki arti yang berbeda. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian law enforcement dalam arti sempit, yaitu penegakan hukum oleh aparaturnegara yang terlibat dalam proses

¹ Susanti, R. Hukum sebagai Alat Negara. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 123-145 (2020).

² Putri, A. K. *Teknologi dan Perubahan Sosial*. Buku Penerbit Indonesia, 34-56 (2019).

³ Nugraha, B. Hukum Publik dan Hukum Privat. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 78-98 (2021).

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 87-88.

⁵ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.

hukum, mulai dari saksi, penyidik, penasehat hukum, penuntut, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam arti luas, penegakan hukum mencakup penegakan keadilan yang lebih luas yang melibatkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejahatan dapat didefinisikan secara kriminologis dan yuridis. Dalam arti kriminologis, kejahatan adalah perbuatan yang menodai norma-norma dasar masyarakat, yaitu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yuridis, kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan ini dikenal sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik.⁶

Kejahatan adalah fenomena yang kompleks dan mungkin tidak akan pernah habis.⁷ Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan modus operandi atau cara melakukan kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah penggelapan, yang diatur dalam KUHP Pasal 372-377. Kasus penggelapan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas, sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai unsur utama.

Contoh nyata kasus penggelapan adalah yang dilakukan oleh seorang sales bernama Waris Winangun Kristiawan di sebuah perusahaan di Sukoharjo. Waris diduga melakukan penggelapan di perusahaan tempat ia bekerja, dan kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kasus ini menunjukkan bahwa jabatan dan tanggung jawab dalam perusahaan bisa menjadi faktor yang membuat seseorang terlena dan melakukan tindak pidana penggelapan. Penegakan hukum dan penegakan keadilan harus berjalan beriringan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hukum adalah fondasi yang krusial dalam masyarakat untuk memastikan ketertiban dan keadilan, serta mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam dinamika sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana yang berperan penting dalam menanggulangi kejahatan. Penggelapan sebagai salah satu bentuk kejahatan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks etika dan kepercayaan.⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan adil sangat diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan moralitas masyarakat, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sejumlah data agar dapat melakukan analisis secara mendalam. Untuk itu, diperlukan metode penelitian yang memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Metode yang diterapkan meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data yang diperlukan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu, Pengadilan Negeri Sukoharjo memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Jenis Penelitian

⁶ Hartono, T. *Jenis-jenis Kejahatan dalam KUHP*. Buku Penerbit Hukum, 101-120 (2018).

⁷ Ibid

⁸ Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017): 10

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum dalam konteks nyata dan meneliti cara kerjanya dalam masyarakat. Penelitian ini melibatkan studi tentang orang dalam hubungan sosial di masyarakat, khususnya terkait penerapan restorative justice dan hambatan yang dihadapi oleh hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menangani kasus tindak pidana pencurian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 374 KuHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini dianggap sebagai penggelapan dengan pemberatan karena ada situasi-situasi tertentu yang menjadikannya lebih serius dibandingkan dengan penggelapan biasa. Menurut R. Soesilo dalam bukunya, pemberatan terjadi ketika terdakwa ditugaskan untuk menyimpan barang karena hubungan pekerjaannya, seperti hubungan antara sales dan perusahaan.⁹ Misalnya, seorang sales yang menggelapkan barang yang seharusnya dijual untuk perusahaan. Selain itu, penggelapan dianggap lebih berat jika terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya, seperti contoh tukang jam, sepatu, atau sepeda yang menggelapkan barang yang diberikan kepadanya untuk diperbaiki. Pemberatan juga terjadi ketika terdakwa menyimpan barang karena menerima upah, seperti pekerja terminal bus yang menggelapkan barang penumpang yang dibawanya dengan upah uang.

Pasal 374 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok. Jika penggelapan dilakukan dalam hubungan jabatan, dan Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP juga dengan sendirinya dapat dibuktikan. Selain itu, ada pemberatan lain yang terkait dengan unsur pidana karena jabatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP yang menyebutkan bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban jabatannya, atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.¹⁰

Pemberatan pidana karena jabatan didasarkan pada keadaan yang melekat pada jabatan tersebut yang dapat mempermudah terjadinya tindak pidana. Pemberatan ini dianggap wajar mengingat keadaan-keadaan dari jabatan tersebut dapat memperlancar terjadinya tindak pidana dan juga menunjukkan niat buruk pelaku yang lebih kuat untuk melanggar hukum.¹¹ Dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penting untuk memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku. Pasal 374 KUHP hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana dalam ranah jabatan swasta. Apabila pelaku melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam ranah pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai Pasal 374 KUHP, melainkan dikenai undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dapat dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan

⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 259.

¹⁰ Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," 101.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahataan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Bayu Media, 2006), 73.

paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp750.000.000.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 8 ini, perlu dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam perbuatan tersebut, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Pasal 374 KUHP tidak secara luas menjelaskan pengertian tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tetapi tindak pidana ini terdiri dari unsur-unsur subyektif (*Meas Rea*) berupa kesengajaan, bersalah, dan melawan hukum, serta unsur-unsur obyektif (*Actus Reus*) berupa tindakan memiliki, objek kejahatan sebuah benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Ada juga unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan menerima upah khusus.¹²

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam KUHP. Kejahatan ini berkaitan dengan moral atau mental dan kepercayaan atas kejujuran seseorang. Penggelapan dimulai dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang penggelapan. Menurut Tongat, penggelapan terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan barang menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Lamintang menyatakan bahwa penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang diperoleh tanpa unsur melawan hukum. R. Soesilo menyebutkan bahwa penggelapan mirip dengan pencurian, namun barang yang digelapkan sudah berada di tangan pelaku tanpa tindakan kejahatan.

Karyawan atau pekerja adalah individu yang dipekerjakan oleh orang lain atau perusahaan dengan menerima upah. Keberadaan karyawan sangat penting dalam suatu perusahaan, dan mereka biasanya bekerja untuk mengisi jabatan tertentu di perusahaan, mulai dari karyawan biasa hingga direktur. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang diberikan karena jabatannya, seorang karyawan diwajibkan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan kerja, dan tidak jarang tugas dan tanggung jawab tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti penggelapan, pencurian, atau penipuan. Oleh karena itu, banyak karyawan yang terlibat dalam masalah hukum karena kesalahan yang dilakukan selama bekerja, yang menyebabkan kerugian pada perusahaan tempat mereka bekerja.¹³

Pasal 374 KUHP adalah gabungan antara Pasal 372 KUHP dengan unsur pemberatannya. Unsur objektifnya mencakup tindakan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang merupakan milik orang lain dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Unsur subjektifnya mencakup terdakwa yang disertai menyimpan barang karena hubungan pekerjaan, jabatan, atau karena mendapat upah. Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri yang melakukan penggelapan karena jabatannya, karena mereka dikenai Pasal 415 dan 417 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

¹² Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Detik-Detik Khusus*, 258.

¹³ Immanuel Harri Turnip, "Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan Skripsi" (2020): 1–11.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah keduanya dilakukan dengan melanggar hukum karena jabatan. Perbedaannya, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, sementara penggelapan dalam jabatan merugikan perusahaan. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pasal 374 KUHP mengatur pengertian penggelapan dalam jabatan, yang terdiri dari unsur-unsur subyektif berupa kesengajaan dan melawan hukum, serta unsur-unsur obyektif berupa tindakan memiliki, objek kejahatan (sebuah benda), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Penggelapan dalam jabatan disebut juga sebagai penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan¹⁴. R. Soesilo menjelaskan bahwa pemberatan terjadi ketika terdakwa disertai menyimpan barang karena hubungan pekerjaan atau jabatannya, atau karena menerima upah.¹⁵

Menurut P.A.F Lamintang, unsur pemberatan dalam tindak pidana penggelapan meliputi hubungan kerja pribadi, pekerjaan, dan imbalan uang. Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam atau di luar perusahaan, tetapi umumnya dilakukan oleh pihak internal yang memahami pengendalian internal perusahaan. Setiap perusahaan atau institusi rentan terhadap penggelapan, terutama perusahaan besar, karena penggelapan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan mengurangi kepercayaan terhadap karyawan.¹⁶

Kasus dalam Putusan Pengadilan No. 187/Pid.B/PN.Skh, terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIawan bin AYUB SUMASTONO didakwa melakukan tindak pidana penggelapan saat bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil. Terdakwa, yang bekerja sebagai sales, tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan membuat order fiktif untuk menggelapkan uang perusahaan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak tahun 2020, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Dalam permasalahan ini maka penting untuk memahami bahwa penggelapan dalam jabatan tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas karyawan. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap serius dan dikenakan sanksi pidana yang berat untuk mencegah dan menghukum pelaku, serta untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam lingkungan kerja. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun sektor

¹⁴ Andreas. C. A. Loho, "Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Volume 8, no. Nomor 12 (2019): 20–28.

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995).

¹⁶ Laminatang and Theo Laminatang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2013), 134.

publik. Penggelapan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki wewenang dan kepercayaan untuk mengelola aset atau barang milik perusahaan atau instansi.

Selain pengaturan dalam KUHP, penggelapan dalam jabatan juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang disesuaikan dengan jenis jabatan dan sektor di mana penggelapan terjadi. Misalnya, untuk pegawai negeri atau pejabat pemerintahan, penggelapan yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan penggelapan yang diatur dalam KUHP, mengingat dampak yang lebih luas dan serius dari penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap keuangan negara dan pelayanan publik.¹⁷

Dalam praktiknya, penggelapan dalam jabatan sering kali sulit terdeteksi karena pelaku biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem dan prosedur internal perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk menutupi jejak dan memanipulasi catatan atau dokumen agar tindakan mereka tidak terdeteksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan instansi pemerintah untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana penggelapan.

Selain itu, perusahaan dan instansi pemerintah juga perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan pejabat mereka tentang etika kerja dan integritas. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, diharapkan karyawan dan pejabat akan lebih berhati-hati dan menghindari melakukan tindak pidana penggelapan.

Dalam kasus-kasus yang telah terungkap, penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan pelaku ke pengadilan untuk diadili. Pengadilan kemudian akan menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak, serta menentukan hukuman yang sesuai.

Dalam beberapa kasus, pelaku penggelapan dalam jabatan juga dapat dikenai tindakan administratif, seperti pemecatan atau pencabutan izin profesi. Tindakan ini diambil untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap perusahaan atau instansi yang dirugikan, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi yang ada. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus penggelapan dalam jabatan harus dilakukan dengan serius dan tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi yang ada.

Dengan ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan serius yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Pengaturan dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika kerja dan integritas untuk mencegah terjadinya penggelapan dalam jabatan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, jujur, dan dapat dipercaya.¹⁸

¹⁷ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, n.d.), 376.

¹⁸ Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni, 1983), 622.

2. Hambatan yang Dialami dalam Penerapan Pasal 374 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam (Putusan Nomor: 187/Pid.B/Pn.Skh)

Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo memiliki tugas yang sangat penting dalam memeriksa dan memutuskan berbagai perkara yang diajukan ke pengadilan. Salah satu kasus yang menonjol adalah tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Waris Winangun Kristiawan bin Ayub Sumastono. Dalam kasus ini, terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang sesuai.

Pada tanggal 28 Juni 2024, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pembimbing di Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 187/Pid.B/Pn.Skh. Berdasarkan hasil wawancara ini, diperoleh informasi bahwa penerapan Pasal 374 KUHP dalam kasus ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Hambatan yang biasanya terjadi lebih berkaitan dengan kehadiran saksi dalam persidangan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Prasetio Utomo, S.H., yang merupakan Pejabat Hakim Pembimbing, menjelaskan bahwa penerapan Pasal 374 KUHP di Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah berjalan dengan tepat. Hambatan yang biasanya muncul lebih terkait dengan kehadiran saksi dalam proses persidangan. Namun, dalam kasus ini, semua saksi hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Saksi pertama, Candra Ervinawati, memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual barang secara tunai kepada toko pengorder tetapi melaporkannya sebagai penjualan dengan sistem pembayaran jatuh tempo. Ketika jatuh tempo tiba, terdakwa tidak dapat menyerahkan uang hasil penjualan kepada perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Saksi kedua, Kristanto, yang juga bekerja di PT. Pajajaran Internusa Tekstil Gudang Sukoharjo, menjelaskan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales dan bertugas mencari orderan, menulis orderan melalui WhatsApp atau telepon, menagih nota pelanggan yang sudah jatuh tempo, serta membawa contoh kain untuk ditawarkan kepada pelanggan. Kristanto menambahkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menjual barang secara tunai namun melaporkannya sebagai penjualan dengan pembayaran jatuh tempo.

Saksi ketiga, Ria Wulandari, yang juga bekerja di PT. Pajajaran Internusa Tekstil, mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya penggelapan setelah melakukan pengecekan pembayaran dari pelanggan yang belum dilakukan. Setelah melakukan konfirmasi ke toko-toko yang bersangkutan, ditemukan bahwa toko-toko tersebut tidak merasa memesan barang-barang sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Saksi keempat, Eko Budoyo, yang bekerja sebagai asisten sales, memberikan keterangan bahwa dirinya membantu terdakwa dalam mengantar barang ke pelanggan dan mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif. Barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan alamat order fiktif dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan.

Saksi kelima, Eryawan Megantoro, yang bekerja sebagai admin piutang di perusahaan yang sama, menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan memanipulasi nota dan mengirim barang ke alamat yang tidak sesuai dengan order asli. Eryawan mengetahui tindakan penggelapan ini karena mendampingi terdakwa dalam mengirim barang.

Saksi keenam, Agus Budi Wibowo, pemilik Toko Wibowo, menyatakan bahwa dirinya tidak merasa memesan barang sesuai dengan nota yang dikeluarkan perusahaan dan tidak menerima barang-barang tersebut. Agus Budi Wibowo menegaskan bahwa barang-barang yang dipesan dalam nota tersebut bukanlah barang yang pernah dipesan oleh tokonya.

Saksi ketujuh, Purwanto, pemilik Toko Tresno, memberikan keterangan bahwa dirinya tidak pernah memesan barang-barang yang tercantum dalam beberapa nota penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Purwanto menyatakan bahwa barang-barang yang tercantum dalam nota tersebut bukanlah barang yang pernah dipesan oleh tokonya.

Saksi kedelapan, Ameliana Purnamasari, pemilik Toko Jaya Abadi, mengonfirmasi bahwa dirinya memang memesan barang dari perusahaan melalui terdakwa dan telah melakukan pembayaran sesuai dengan nota yang diterima. Ameliana menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang digunakan adalah pembayaran tempo satu bulan setelah barang diterima.

Saksi kesembilan, Sia Mei Ing, pemilik Toko Kota Baru, menyatakan bahwa dirinya memesan barang melalui terdakwa dan telah melakukan pembayaran melalui rekening bank milik terdakwa. Sia Mei Ing menegaskan bahwa semua pembayaran telah dilakukan sesuai dengan pesanan yang diterima.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 374 KUHP dalam kasus ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kehadiran saksi-saksi yang memberikan keterangan yang jelas dan rinci sangat membantu dalam mencapai putusan yang adil. Hambatan yang biasanya muncul lebih terkait dengan kehadiran saksi, namun dalam kasus ini semua saksi hadir dan memberikan kesaksian yang diperlukan, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan baik dan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

Proses persidangan ini menunjukkan pentingnya kehadiran saksi dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Kehadiran saksi yang memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta sangat membantu dalam menentukan putusan yang tepat. Dalam kasus ini, meskipun ada beberapa kendala terkait dengan kehadiran saksi, namun semua saksi hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal ini dalam kasus tindak pidana penggelapan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia mampu menangani kasus-kasus pidana dengan efektif. Kehadiran saksi yang memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta sangat membantu dalam mencapai putusan yang adil dan tepat. Hambatan yang biasanya muncul dalam proses persidangan dapat diatasi dengan kehadiran saksi yang memberikan keterangan yang diperlukan, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa dalam penerapan Pasal 374 KUHP terhadap perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Putusan Nomor 187/Pid.B/PN.Skh, penerapannya sudah tepat. Perbuatan dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya mencakup siapa saja yang dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hak, barang

tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh seseorang yang memegang barang tersebut karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia menerima upah, dan jika beberapa perbuatan tersebut berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur formil dan materiil telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara, membuktikan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terbukti sesuai dengan penerapan Pasal 374 KUHP.

- b. Dalam penerapan Pasal 374 KUHP terhadap perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Putusan Nomor 187/Pid.B/PN.Skh, terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adalah durasi persidangan yang lama karena Hakim harus memeriksa sembilan orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, beberapa keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum dibantah oleh terdakwa, yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini. Meskipun demikian, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara.

2. Saran

- a. Ketepatan dalam penerapan Pasal 374 KUHP, khususnya dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, harus tetap dipertahankan. Dalam kasus ini, penerapan pasal tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menjaga standar penerapan hukum yang telah terbukti efektif dalam menegakkan keadilan. Upaya mempertahankan ketepatan ini juga termasuk dalam pelatihan terus-menerus bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menginterpretasikan pasal-pasal dalam KUHP dengan benar.
- b. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus lebih selektif dalam memilih saksi-saksi yang diajukan. Saksi yang dipilih harus memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memberikan kesaksian yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dengan demikian, proses persidangan dapat berjalan lebih efisien dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi sangat diperlukan agar saksi-saksi tersebut dapat hadir dan memberikan keterangan dengan lengkap dan jelas dalam persidangan. Hal ini akan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan oleh hakim dan mengurangi kemungkinan adanya keterangan yang dibantah oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Bayu Media, 2006), 73.
- Andreas. C. A. Loho, "Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Volume 8, no. Nomor 12 (2019): 20–28.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.
- Hartono, T. *Jenis-jenis Kejahatan dalam KUHP*. Buku Penerbit Hukum, 101-120 (2018).
- Immanuel Harri Turnip, "Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan Skripsi" (2020): 1–11.
- Laminatang and Theo Laminatang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2013), 134.
- Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017): 10.

- Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," 101.
- Nugraha, B. Hukum Publik dan Hukum Privat. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 78-98 (2021).
- Putri, A. K. *Teknologi dan Perubahan Sosial*. Buku Penerbit Indonesia, 34-56 (2019).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995).
- Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni, 1983), 622.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 87–88.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 259.
- Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Detik-Detik Khusus*, 258.
- Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, n.d.), 376.
- Susanti, R. *Hukum sebagai Alat Negara*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 123-145 (2020)

